



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
Nomor: 400 /D.01/DIK /2016

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SPS RAODAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan "SPS RAODAH" Desa Bangomolunow Kecamatan Bolaang Nomor : 02/SPS/RDH/III/2016 serta lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan ,maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2014-2015
- Memperhatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penanggung Jawab : YP PKK DESA BANGOMOLUNOW  
Lembaga Penyelenggara : YP PKK DESA BANGOMOLUNOW
- Kedua :  
Nama Penyelenggara : Hj.HETTY DAENG MASENGE,S.KM  
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Program : SPS ( Satuan Paud Sejenis )  
Nama Lembaga : RAODAH  
Alamat : Desa Bangomolunow Kec. Bolaang  
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan SPS sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 16 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Tembusan Yth

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip